

PENGUMUMAN NOMOR: 1570/PP.04.1-Pu/1211/2022 TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten/Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Dairi, membuka perpanjangan masa pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa Yang Masa Pendaftaran Diperpanjang
1	Lae Parira	Bulu Duri
		Kaban Julu
		Lumban Toruan
	Parbuluan	Bangun
		Lae Hole
		Parbuluan IV
		Parbuluan III
2		Parbuluan II
		Parbuluan I
		Parbuluan V
		Lae Hole I
		Lae Hole II
		Bangun I
3	Pegagan Hilir	Bandar Huta Usang
		Lingga Raja
		Laksa
		Tanjung Saluksuk
		Bukit Tinggi
		Simartugan
		Kuta Usang

		Bukit Baru
		Perrik Mbue
		Mbinanga
4	Sidikalang	Kalang
		Sinampang
		Sihorbo
	Siempat Nempu	Soban
		Adian Nangka
		Bunturaja
5		Juma Siulok
		Huta Imbaru
		Gomit
		Adian Gupa
		Jumantuang
		Maju
		Lae Itam
		Pardomuan
6	Siempat Nempu Hilir	Jambur Indonesia
O		Lae Sering
		Lae Haporas
		Gunung Meriah
	Siempat Nempu Hulu	Pangaribuan
		Sipoltong
7		Kuta Tengah
		Tualang
		Sigambir Gambir
	Silahisabungan	
0		Paropo Silalahi III
8		
		Paropo I
	Silima Pungga Pungga	Parongil
		Bongkaras
0		Polling Anak Anak Uruk Mblin
9		
		Siboras
		Bakal Gajah
		Lae Rambong
	Sumbul	Pegagan Julu IX
		Pegagan July VIII
		Pegagan Julu V
10		Pegagan Julu IV
		Pegagan Julu III
		Dolok Tolong
		Sileuh Leuh Parsaoran
		Kuta Gugung
	Tanah Pinem	Gunung Tua
11		Lau Primbon
		Kempawa
		Sinar Pagi
	Tigalingga	Juma Great
12		Sarintonu
		Lau Molgap

Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;

g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:

- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

3. tidak menjadi anggota Partai Politik;

4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

5. sehat rohani;

6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

- 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan

12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;

g. Daftar Riwayat Hidup;

h. Pas foto berwarna ukuran 4X6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Dairi melalui:

a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau

 Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Dairi Alamat : Jalan Pandu, Kelurahan Bintang Hulu Kec. Sidikalang

Kontak : 1. Azis Hutasuhut, HP/WA (081333927921)

2. Oloan Limbong, HP/WA (085296011967)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sidikalang, 31 Desember 2022 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi,

Fredd